

DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL

Wahda Hilwani Damanik, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddiq Turnip

Wahda0221243001@uinsu.ac.id, Faisar_nanda@yahoo.co.id,
ibnuradwan@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang mencerminkan upaya adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perkembangan signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam, mencakup aspek usia minimal perkawinan, poligami, perceraian, dan hak-hak perempuan. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak, sebagai langkah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterbitkan pada tahun 1991 menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Namun, tantangan dalam implementasi KHI dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial kontemporer mendorong lahirnya Counter Legal Draft (CLD) sebagai alternatif pembaharuan hukum keluarga Islam. Pendekatan maqashid syariah juga diperkenalkan untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Dinamika ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan dialog antara nilai-nilai agama, kebutuhan masyarakat, dan sistem hukum nasional. Melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif, diharapkan hukum keluarga Islam dapat terus berfungsi sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Pembaharuan, Hukum keluarga, Hukum nasional

Abstract

The dynamics of Islamic family law reform within Indonesia's national legal system reflect an ongoing process of adaptation to social, cultural, and societal changes. Since the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, significant developments

have occurred in reforming Islamic family law, encompassing aspects such as the minimum age for marriage, polygamy, divorce, and women's rights. A pivotal milestone was the enactment of Law No. 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to 19 for both parties, aiming to protect the rights of women and children. Additionally, the Compilation of Islamic Law (KHI), published in 1991, serves as an essential foundation for resolving cases in religious courts. However, challenges in implementing the KHI and the need to align with contemporary social dynamics have led to the emergence of the Counter Legal Draft (CLD) as an alternative for reforming Islamic family law. The maqashid sharia approach has also been introduced to ensure that Islamic family law remains relevant and responsive to changing times without neglecting fundamental Islamic principles. These dynamics demonstrate that reforming Islamic family law in Indonesia is an ongoing process involving dialogue between religious values, societal needs, and the national legal system. Through inclusive and adaptive approaches, it is hoped that Islamic family law can continue to function as an instrument of justice and welfare for all layers of society.

Keywords: Reform, Family Law, National Law

PENDAHULUAN

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Hal ini berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa adanya sesuatu yang melatar belakangnya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Pembaruan hukum keluarga Islam masih menjadi sebuah proses yang kompleks dan dinamis di tengah perkembangan zaman. Perbedaan penafsiran terhadap teks-teks dalam agama Islam oleh para ulama, memunculkan berbagai sudut pandang yang berbeda dan bervariasi di tengah pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat di Indonesia seiring dengan adanya modernisasi. Proses pembaruan ini tidak lepas dari pro dan kontra, terutama dari kalangan yang masih memegang teguh tradisi lama. Namun, para pemikir Muslim kontemporer meyakini bahwa pembaruan hukum

keluarga Islam merupakan langkah maju dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karenanya, pembaharuan hukum keluarga Islam harus mampu merespons perubahan nilai-nilai tersebut dengan menggunakan nilai-nilai agama Islam.

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga Islam yang berlaku khusus, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidak pastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

Pada zaman modern, khususnya abad ke20, bentuk-bentuk literatur hukum Islam telah bertambah menjadi dua macam, selain fatwa, keputusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Adapun yang pertama ialah undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.¹

PEMBAHASAN

A. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan keluarga dimulai dari awal pembentukan keluarga hingga mengatur pembagian warisan.² Sebagai bagian dari Hukum Islam Indonesia, hukum keluarga Islam Indonesia juga menjadi hukum Nasional yang dilembagakan dan ditetapkan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum keluarga Islam juga akan mengalami perubahan seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap layaknya hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan maupun perubahan hukum keluarga Islam sering diwarnai pro-kontra masyarakat dan dikaitkan dengan berbagai dalil Al-Quran. Pemahaman

¹ Muhammad Mudzhar, "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 (1999): 172.

² Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law," *International Journal of Middle Eastern Studies* Vol. XI (1980): 415-65.

masyarakat yang cenderung antipati terhadap pembaharuan perlu diluruskan. Karena sebetulnya Al-Qur'an juga diturunkan untuk melakukan pembaharuan. Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam mempunyai identitas ganda, ini terlihat dalam penunjukan bahasa Arabnya, syari'ah dan fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Masa Reformasi telah memasuki tahun ke-18, setelah berakhirnya masa Orde Baru. Usaha pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesiaterus dilakukan oleh kelompok pembaharu yang diwakili oleh kelompok pro-kesetaraan gender, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat Muslim kontekstualis. Setelah mengalami penolakan keras dari masyarakat Muslim yang cenderung tekstualis terkait usulan pembaharuan KHI yaitu munculnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLDKHI) pada tahun 2004, Kemudian CLDKHI dijadikan rujukan RUU HMPA setelah diajukan dalam prolegnas 2010- 2014 dan juga diusulkan agar RUU HMPA tidak dibahas, akan tetapi lebih memprioritaskan amandemen UndangUndang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun upaya-upaya pembaharuan tersebut belum membuahkan hasil. Pada Prolegnas tahun 2015-2019 terdapat upaya pembaharuan kembali, karena dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat RUU Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masih dalam tahap rencana. Akan tetapi, penolakan kembali berhembus karena dalam RUU Perubahan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam salah satu pasalnya akan memperbolehkan perkawinan beda agama upaya pembaharuan dari Prolegnas 2015-2019 juga belum membuahkan hasil.

Era Reformasi yang digadang-gadang akan menjadi masa kejayaan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam rangka mengikuti perubahan masyarakat yang semakin modern seolah sangat sulit dilakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah untuk berupaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), yang dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Wanita tahun 1981, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Inpres No. 5 Tahun 1995, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan

kesetaraan gender.³ Akan tetapi, pengajuan pembaharuan hukum keluarga di era Reformasi ini mengalami berbagai rintangan dan belum mampu disahkan sebagai undang-undang.

Penentuan arah ke depan sebuah negara di Indonesia saat ini berada di tangan masyarakat melalui dewan legislatif. DPR mengkaji upaya penegakan hukum secara seksama, misalnya tentang penegakan hukum dibahas tentang Peraturan, seperti: 1) Siapa yang membuat peraturan, 2) Bentuk Peraturan dan 3) Isi dari peraturan. Dari konteks dan segi kepentingan terlihat bahwa peraturan yang dimaksudkan dalam kerangka penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah yang bersifat universal. Peraturan tersebut harus datang dan diterima oleh masyarakat (*bottom up*). Implementasi dari kerangka penegakan hukum telah dilakukan oleh Baleg, sebab dari setiap reses DPR, Baleg melakukan kunjungan kerja ke provinsi atau daerah tertentu dengan melakukan sosialisasi RUU yang dibuat oleh Baleg DPR. Hal ini telah dilakukan sejak berdirinya Baleg tahun 2000.

Upaya Baleg untuk mensosialisasikan ini dilakukan dengan mengunjungi perguruan tinggi setempat dan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat mengambil bagian penting dalam penetapan hukum. Kondisi ini menguntungkan pembaharuan hukum keluarga Islam sekaligus menghambat pembaharuan hukum keluarga Islam. Dapat menguntungkan karena masyarakat Islam diberi keleluasan untuk dapat mengajukan pembaharuan hukum keluarga Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dalam hal ini diwakili oleh kelompok Islam Liberal. Sedangkan disisi lain menghambat pembaharuan hukum keluarga Islam karena terdapat kelompok masyarakat yang menolak pembaharuan hukum keluarga Islam, dalam hal ini diwakili oleh kelompok tekstualis. Dengan demikian, DPR sangat hati-hati membahas pembaharuan hukum, apalagi jika hukum tersebut merupakan hukum Islam yang mengandung sensitifitas keagamaan. Sehingga pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia seolah menjadi niscaya untuk dilakukan.⁴

Pembaharuan merupakan upaya penyegaran kembali pemahaman keagamaan masyarakat Muslim dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang semakin

³ Ade Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2010), 85–88.

⁴ Nurul Ma'rifah, "Vositivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII (2 Desember 2019): 254.

modern. Jika penolakan terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam dilakukan terus menerus, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia belum siap dengan pembaharuan hukum keluarga Islam yang khususnya mengusung kesetaraan gender. Klasifikasi pembaharuan hukum Islam menurut N.J. Coulson, terbagi menjadi empat:

1. Adanya upaya kodifikasi hukum Islam menjadi undang-undang hukum negara; ini disebut *siyasah*
2. Munculnya prinsip *takhayyur* yaitu bahwa kaum muslimin bebas memilih pendapat para imam madzhab dan digunakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.
3. Munculnya upaya untuk mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum baru dengan mencari pilihan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang luwes dan elastis, ini disebut (*tathbiq*).
4. Timbulnya upaya perubahan hukum dari yang lama kepada yang baru, sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat yang bersifat dinamis yang disebut konsep *tajdid* (*neoijtihad*).⁵

Dari pengklasifikasian tersebut, model pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengikuti prinsip *takhayyur* yaitu bahwa kaum Muslimin bebas memilih pendapat para Imam Madzhab dan digunakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih bercirikan pendapat para Imam Madzhab yang masih mengukuhkan pandangan dominan fikih dan menempatkan perempuan sebagai urutan kedua setelah laki-laki. Menyikapi hal tersebut, bagaimanapun juga pembaharuan hukum keluarga Islam tetap sangat dibutuhkan. Dalam konteks saat ini, KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang kurang mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia saat ini. Hal ini karena KHI dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirasa tidak begitu komprehensif menggali secara seksama kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diterapkan begitu saja fikih klasik bernuansa Arab. Padahal fikih-fikih klasik itu disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda. Tentu hal demikian harus bisa diatasi, hukum keluarga Islam Indonesia merupakan hasil dari usaha untuk memasukkan ajaran hukum Islam ke dalam situasi baru, yaitu situasi

⁵ N.J Coulson, *Succession in the Muslim Family* (London: Cambridge, : Universitr Press, 1997), 152.

Indonesia yang sangat berbeda dari situasi dan kondisi tempat asal hukum Islam itu sendiri dilahirkan.⁶

Pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia menurut sebagian kalangan mendesak untuk dilakukan. Selama ini pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan melalui satu alternatif, yaitu melalui putusan Hakim. Salah satu contoh terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan adalah MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah yang dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum dan selama perkawinan. Demikian juga adanya seruan dari ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia melalui legislasi masih sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Pembaharuan hukum keluarga Islam yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah pembaharuan hukum keluarga Islam oleh Hakim melalui putusannya.

Hakim mempunyai kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk bisa melakukan pembaharuan, tentu hakim dituntut mempunyai keberanian dan kapasitas ilmu yang memadai.⁷ Pada saat ini, salah satu agenda dalam Prolegnas 2015-2019 mengenai RUU Perubahan Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan patut dihargai dan dikawal hingga RUU Perubahan tersebut dilaksanakan.

Untuk pembaharuan KHI, tampaknya tidak hanya sebatas merubah muatan isi materiil dari KHI, akan tetapi KHI yang sebelumnya merupakan Instruksi Presiden tentu perlu ditingkatkan untuk menjadi perundang-undangan. Kemudian secara metodologis, KHI perlu bersifat moderat dengan menempatkan antara *naṣ*, *maqāṣid* (*maṣlaḥah*) dan *'urf* dalam posisi yang sejajar dan dialektis. Kerangka metodologi seperti ini merupakan jalan tengah di antara kecenderungan liberal dan kecenderungan tekstualis.⁸

B. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional

Bagi negara-negara muslim, pembaharuan hukum keluarga dimotori oleh Turki, pada tahun 1917, dengan hadirnya *Ottoman Law of Family Rights* atau *Qanun Qarar al-Huquq al- A'ilah al-Uthmaniyah*. Selanjutnya, pembaharuan Turki terhadap

⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, vol. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2008), 135.

⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, vol. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2016), 7.

⁸ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Cinta Buku Media, 2016), 268.

hukum keluarganya diikuti oleh sejumlah negara lain seperti, Lebanon (1919), Yordania (1951), dan Syiria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara Islam yang melakukan pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya dengan hukum sipil Eropa. Sementara negara-negara muslim lain, hanya berusaha mengkodifikasi hukum keluarganya tanpa menghilangkan landasan pijak yang asasi, yaitu Alquran dan Hadits. Seperti yang dipraktikkan Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929, Tunisia, Pakistan, Yordania, Syiria, dan Irak.⁹

Di Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri bisa disebutkan antara lain Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad Abduh (1849- 1905), Qasim Amin (1863-1908), juga Fazlur Rahman (1919-1988). Sedang tokoh dari reformis muslim nasional antara lain Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Munawir Syadzali. Sosok Munawir Syadzali ini dikenal sangat kuat mendorong komunitas Islam untuk melakukan ijtihad secara jujur dan berani, terutama soal hukum waris.¹⁰

Gagasannya yang terkenal adalah tentang perlunya mengubah hukum waris, terutama mengenai pembagian yang lebih adil dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan. Memang bila dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum keluarga secara garis besar bertujuan meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga termasuk juga waris. Tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang seputar hukum keluarga yang dibuat umumnya merespon sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan khususnya yang dimiliki Mesir dan Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut. Tujuan lain yang dimiliki negara-negara Islam dalam memperbaharui hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakatnya menganut bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda-beda.

Di Tunisia misalnya, upaya unifikasi hukum perkawinan ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan-tujuan tersebut, ada lagi tujuan lain dari upaya pembaharuan hukum keluarga yaitu untuk

⁹ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *De Jure : Jurnal Syari'ah dan Hukum* Volume 6 (2 Desember 2014): 138-47.

¹⁰ Fathul Mu'in dan Miswanto, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan," *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022): 18.

merespon tuntutan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam reformasi hukum keluarga tersebut, umumnya upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih diatur oleh hukum Islam yang telah mapan di beberapa negara muslim.

Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan ini sering dilakukan secara tak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah upaya untuk menghalangi pernikahan dini dan perkawinan paksa. Berkenaan dengan persoalan di atas, maka muncullah gagasan para mujtahid untuk mengadakan pembaharuan dalam hukum, khususnya dalam hal muamalah yang menyangkut kepentingan umat, dalam hal ini diperlukan pula metode-metode yang masih relevan dalam mengistimbatkan hukum bagi para mujtahid.

Perkembangan dan pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam klasifikasi sejarah pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim termasuk negara yang paling akhir dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, hal ini dapat dilihat dari klasifikasi pembaharuan hukum keluarga yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution. Ada 3 periode pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim yakni:

- a. Periode I, fase Tahun 1915-1950
- b. Periode II, fase tahun 1950-1971
- c. Periode III, fase tahun 1971-sekarang.

Pada pembagian periode pembaharuan hukum keluarga diatas, Khoiruddin menetapkan Turki sebagai negara yang pertamakali melakukan pembaharuan hukum keluarga pada tahun 1917 dengan mengeluarkan *Ottoman Law of Family Rights*, dan Indonesia merupakan negara yang melakukan pembaharuan hukum keluarga pada periode ke-3 dengan mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada periode ini juga terdapat beberapa negara yang baru memperbaharui hukum keluarga, diantaranya adalah Afganistan, Banglades, Libya, Malaysia dan Brunai.¹¹

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut Achmad Fauzi dkk, bermula ketika hukum Islam mulai dikodifikasi pada masa kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia pernah menerbitkan dua Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Muhammad Syafa'at, "Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia," *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Volume 5 Issue 2 (2024): 603.

yakni *Compendium Van Clookwijk* yang dihasilkan atas usaha *Clookwijk* yang merupakan seorang Gubernur di Sulawesi Selatan pada tahun 1752-1755, dan *Compendium Freijer* yang proses penyusunannya dimulai sejak gubernur jendral *Jacob Mossel* tahun 1754 dan diproduksi oleh Freijer pada tahun 1760 setelah berkonsultasi dengan penghulu, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Pada tahun 1750 juga dibuat sebuah kompilasi hukum Islam di Semarang yang diberi nama *Mogharraer*. *John L. Esposito* mengatakan bahwa Pembaharuan dan modernisasi hukum keluarga di dunia Islam yang meliputi aspek perkawinan, perceraian, dan waris secara fenomenal telah dimulai sejak awal abad 20. Secara umum, pembaharuan tersebut dilakukan dengan memodifikasi hukum fikih yang telah berabad-abad diterapkan. Tahir Mahmood mengistilahkan ini dengan *Point of Departure* (titik keberanjakan) dari fikih konvensional (klasik) ke perundang-undangan modern.

Awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia pasca proklamasi melalui legislasi dapat dilacak sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Pengaturan ini termasuk pembaruan dalam hukum keluarga Islam, karena belum diatur dalam kitab-kitab fikih. Pembaharuan hukum Keluarga berikutnya adalah pemerintah mengesahkan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan dengan adanya judicial review (pengujian undang-undang) dan perubahan undang-undang itu sendiri. Diantaranya adalah putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010 berdasarkan putusan MK tersebut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang semula berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Dirubah menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluargan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Adapun perubahan dari undang-undang perkawinan yang dimaksud adalah Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas hanya merubah 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan. Pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 membatasi usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki

dan 16 tahun bagi perempuan, sedangkan pembaharuan dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 membatasi usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

C. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional

Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Paradigma yang digunakan lebih cenderung menekankan wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan antara teks wahyu dengan perubahan sosial tidak hanya disusun dan dipahami melalui interpretasi literal tetapi melalui interpretasi terhadap pesan universal yang dikandung oleh teks wahyu. Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni; (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Penerapan metode konvensional, para ulama terlihat dalam berijtihad dan menerapkan pandangan hukumnya dengan mencatat ayat Al-Qur'an dan Sunnah.¹² Para ahli menetapkan, ada beberapa cirihas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam (*fiqh*) yaitu; menggunakan pendekatan *parsial* (global), kurang memberikan perhatian terhadap sejarah, terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah, metodologi *fiqh* seolah-olah terpisah dengan metodologi tafsir, terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi-tradisi setempat, dan dalam beberapa kasus di dalamnya meresap praktek-praktek tahayul, *bid'ah* dan *kufarat*, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Masuknya unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori *fiqh*. Sedangkan metode kontemporer pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia yaitu:

1. *Takhayyur* yaitu memilih pandangan salah satu ulama *fiqh*, termasuk ulama di luar madzhab, *takhayyur* secara substansial disebut *tarjih*.
2. *Talfiq*, yaitu mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
3. *Takhshish al-qadla*, yaitu hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan.
4. *Siyasah syar'iyah* yaitu kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, reinterpretasi *nash* terhadap *nash* (al-Qur'an dan Sunnah).

¹² Moh Dahlan dan Abdullah Ahmed An-Na'im, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 92.

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara muslim modern (termasuk Indonesia) dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. *Intra doctrinal reform* tetap merujuk pada konsep *fiqh* konvensional dengan cara *tahyir* (memilih pandangan salah satu ulama *fiqh*, termasuk ulama diluar mazhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq*, (mengkombinasikan sejumlah pendapat).¹³ Nabi pernah bersabda bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam adalah rahmat. Hal tersebut telah terbukti dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang fleksibel telah menimbulkan adanya pluralitas dan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam. Di masa awal pembentukan hukum Islam, dikenal munculnya berbagai mazhab *fiqh*, karena terdapat beberapa Imam dan *Faqih* yang mendapatkan banyak penganut dari umat Islam. Di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang dikenal sebagai mazhab Sunni. Hingga saat ini pengaruh mazhab-mazhab *fiqh* ini masih kuat di berbagai negara Muslim. Seperti Dinasti Usmani menganut mazhab Hanafiyah; kemudian mazhab ini menyebar di dunia Arab dan dibawa ke Dinasti Mughal oleh Turki Usmani, sehingga mayoritas masyarakat muslim di Afganistan, Pakistan dan India juga menganut mazhab ini. Masyarakat muslim di beberapa negara Melayu menganut mazhab Syafi'i. Iran menganut mazhab Ja'fari (Syi'ah). Adapun Negara-negara muslim di Afrika Utara, Algeria, Libya, Tunisia, Maroko, dan sebagainya, menganut mazhab Maliki. Pembaruan hukum keluarga Islam dengan metode *intra-doctrinal* ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (*fiqh*) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara. Seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunni dan lebih banyak mengambil dari doktrin Imam Syafi'i; Mesir pada awalnya menganut Syafiiyyah, kemudian setelah penyebaran melalui Dinasti Ustmani, beralih kepada mazhab Hanafiyah hingga sekarang ini, dan sebagainya.
2. *Extra doctrinal reform* pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep *fiqh* konvensional tapi merujuk pada *nash* Al-Qur'an dan Sunnah dengan melakukan penafsiran ulang terhadap *nash* (reinterpretasi).¹⁴ Seperti adanya

¹³ Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Jurnal UNISIA* Vol. XXX No. 66 (Desember 2007): 335.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazafa dan Accamedia, 2007), 47.

ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doctrinal. Di antara penerapan ijtihad yang telah ada adalah wasiat wajibah dalam hukum kewarisan; pelaksanaan poligami dan sebagainya.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional

Dinamika hukum keluarga Islam sebagai hukum nasional dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

1. Interpretasi dan aplikasi hukum Islam: Perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum Islam dapat mempengaruhi hukum keluarga, seperti perbedaan pendapat tentang poligami dan hak waris.
2. Konteks sosial dan budaya: Konteks sosial dan budaya dapat mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam, seperti peran perempuan dalam masyarakat.
3. Perubahan sosial dan ekonomi: Perubahan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi hukum keluarga Islam, seperti perubahan peran suami-istri dalam keluarga.
4. Interaksi dengan hukum positif: Interaksi antara hukum keluarga Islam dan hukum positif dapat mempengaruhi implementasi hukum keluarga Islam.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk di dalamnya hukum keluarga.¹⁵

1. Untuk mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan
2. Pengaruh globalisasi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya
3. Pengaruh reformasi berbagai bidang yang memberikan peluang terhadap hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional
4. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang di laksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.

¹⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 154.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqasyid syari'ah*. Dengan memperhatikan uraian diatas dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberi solusi terhadap masalah baru yang terjadi. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, karena bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat.¹⁶

Kesimpulan

Bagi masyarakat Muslim Indonesia, hukum keluarga Islam di Indonesia masih dianggap layaknya hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kemunculan maupun perubahan hukum keluarga Islam sering diwarnai pro-kontra masyarakat dan dikaitkan dengan berbagai dalil Al-Quran. Pemahaman masyarakat yang cenderung antipati terhadap pembaharuan perlu diluruskan. Karena sebetulnya Al-Qur'an juga diturunkan untuk melakukan pembaharuan. Seperti yang diketahui bahwa Hukum Islam mempunyai identitas ganda, ini terlihat dalam penunjukan bahasa Arabnya, syari'ah dan fiqh. Syari'ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqh merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari'ah yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di Indonesia meski tidak tergolong negara Islam, melainkan mayoritas berpenduduk muslim, upaya pembaharuan hukum keluarga ini tidak terlepas dari munculnya pemikir-pemikir reformis muslim, baik dari tokoh luar negeri maupun dalam negeri.

Pembaruan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Ada dua konsep dalam pembaruan, yakni; (1) konsep konvensional, dan (2) konsep kontemporer yang muncul dalam melakukan pembaruan hukum keluarga

¹⁶ Machnun Husain, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet. ke-1 (Surabaya: Amar Press, 1991), 42.

Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi. Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqasyid syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Coulson, N.J. *Succession in the Muslim Family*. London: Cambridge,; Universitr Press, 1997.

Dahlan, Moh, dan Abdullah Ahmed An-Na'im. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fanani, Ahmad Zaenal. *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Vol. Ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Husain, Machnun. *Hukum Islam di Dunia Moderen*. Cet. ke-1. Surabaya: Amar Press, 1991.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Vol. Ke-1. Yogyakarta: Teras, 2008.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ma'rifah, Nurul. "Vositivasasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII (2 Desember 2019).

Mudzhar, Muhammad. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* Vol. 1 (1999).

Mu'in, Fathul, dan Miswanto. "'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan.'" *Legal Studies Journal* Vol. 2, No. 1 (2022).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.

———. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Jurnal UNISIA* Vol. XXX No. 66 (Desember 2007).

Nuroniayah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Cinta Buku Media, 2016.

Rahman, Fazlur. "A Survey of Modernization of Muslim Family Law." *International Journal of Middle Eastern Studies* Vol. XI (1980).

Setiawan, Eko. "'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia'." *De Jure : Jurnal Syari'ah dan Hukum* Volume 6 (2 Desember 2014).

Suryadi, Ade, dan Ecep Idris. *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo, 2010.

Syafa'at, Muhammad. "'Pembaharuan Hukum Keluarga Indonesia.'" *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Volume 5 Issue 2 (2024).